

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BPR DAN BPRS MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Ketentuan ini merupakan ketentuan payung atas seluruh laporan BPR dan BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini mengatur kewajiban BPR dan BPRS menyusun dan menyampaikan laporan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. Laporan Bulanan BPR;
 - b. Laporan Bulanan BPRS;
 - c. rencana bisnis serta laporan realisasi rencana bisnis BPR dan BPRS berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. laporan lain yang disampaikan oleh BPR dan BPRS secara daring berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kewajiban penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk:
 - a. BPR dan BPRS yang baru beroperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak pertama kali memulai kegiatan operasional; dan/atau
 - b. BPR dan BPRS yang mengalami gangguan teknis.
4. BPR dan BPRS yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh perpanjangan batas waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS.
5. BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. Adapun koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS, wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
6. BPR dan BPRS wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS apabila berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, untuk posisi Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sejak ditemukannya kesalahan. Koreksi dimaksud disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau sejak tanggal pertemuan akhir antara anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR dan BPRS dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (*exit meeting*).
7. BPR dan BPRS yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar:

- a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
8. BPR dan BPRS yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar:
- a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
9. Terhadap setiap kesalahan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS yang ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per *item* dan paling banyak sebesar:
- a. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
10. Penyampaian Laporan Bulanan dan koreksi atas Laporan Bulanan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan mulai:
- a. posisi laporan bulan Mei 2019 untuk Laporan Bulanan dan koreksi atas Laporan Bulanan BPR; dan
 - b. posisi laporan bulan Oktober 2019 untuk Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS
11. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS serta koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.